

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Konsep**

##### **2.1.1 Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, dan lebih sering dikenal dengan “*power*” dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, disebut pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah (Yunus dkk, 2017). Menurut seorang Sosiolog, Talcot Parsons (dalam Aflianti, 2014), pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dapat mempengaruhi kehidupannya dari kehidupan orang lain.

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto, 2008).

Menurut Dubois dan Miley (dalam Gunawan Sumodiningrat, 2015)

mengatakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan merupakan proses kolaboratif antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang saling menguntungkan.
- b. Dalam proses pemberdayaan, klien dipandang sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
- d. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- e. Proses pemberdayaan merupakan masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah dan evolusioner (berangsur-angsur) yang selalu memiliki banyak solusi.
- f. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Dari sini, dapat disimpulkan pemberdayaan merupakan proses menyeluruh, suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, serta kelompok masyarakat yang harus diperkuat dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan serta memberikan ruang dan kesempatan yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gunawan dkk, 2015).

### **2.1.2 UMKM**

Menurut Nayla (2014), UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 (1998), pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut (BPS, 2022), usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah pekerja antara 5-19 orang, sedangkan usaha menengah yaitu usaha yang memiliki tenaga kerja berkisar 20-99 orang.

Tabel berikut menjelaskan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan (UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008):

**Table 2.1**  
**Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

| No | Ukuran Usaha   | Asset                 | Omset             |
|----|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Usaha Mikro    | Minimal 50 Juta       | Maksimal 300 Juta |
| 2. | Usaha Kecil    | >50 Juta - 500 Juta   | Maksimal 3 Miliar |
| 3. | Usaha Menengah | >500 Juta - 10 Miliar | >2,5 - 50 Miliar  |

Sumber UU. No. 20 Tahun 2008

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur berdasarkan (UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008) diklasifikasikan deskriptif menjadi tiga bentuk usaha sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## 2.2 Teori

### 2.2.1 Pemberdayaan UMKM

Anwas (2014) mengemukakan pendapatnya mengenai pemberdayaan, yaitu:

“Bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif”.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan harus bisa membuat masyarakat yang diberdayakan mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Mampu untuk berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif merupakan hasil dari pemberdayaan apabila pemberdayaan dilakukan dan berjalan maksimal dengan apa yang diharapkan.

Pemberdayaan yang dimaksud pada penelitian ini ialah pemberdayaan UMKM melalui program Pendanaan UMK (PUMK). Pemberdayaan UMKM, berkaitan langsung dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi pendukung kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan UMKM yang dominan sebagai

pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran (*pro job*) (Wahono Diphanya, 2017).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miro, Kecil, dan Menengah BAB I (Pasal 1, No 8) menyatakan sebagai berikut :

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim, dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri” (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Anwas (2014) menjelaskan tentang pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu :

“Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun Sumber Daya Manusia yang tangguh. Mereka perlu dibina mulai dari produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu di dorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang memiliki daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif yang sangat diperlukan. Keterampilan dan kemampuan lainnya yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha kecil adalah aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, kerjasama yang saling menguntungkan”. (Anwas, 2014).

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil atau UMKM berfokus untuk menciptakan inovasi dan membuat produk mereka lebih kompetitif. Terlebih persaingan di arus globalisasi dan tingginya persaingan, UMKM harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Selain inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia serta tekhnologi dan perluasan area pemasaran menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah

sebagai agen pemberdaya. Hal ini harus dilakukan untuk menambah nilai jual produk UMKM, terutama agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri yang semakin membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia (Anwas, 2014).

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (UU No. 20/2008 tentang UMKM).

- Asas Kebersamaan merupakan asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Asas Berkelanjutan merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuklah perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- Asas Berwawasan Lingkungan merupakan asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Asas Kemandirian merupakan usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- Asas Efisiensi merupakan asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing.

Dalam Pasal 4 dan 5 (UU No.20/2008 tentang UMKM, 2008) menjelaskan tentang prinsip pemberdayaan dan tujuan UMKM.

### **Prinsip Pemberdayaan UMKM**

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
4. Peningkatan daya saing UMKM.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

### **Tujuan Pemberdayaan UMKM**

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### **2.2.2 Program Pendanaan UMK (PUMK)**

Program Pendanaan UMK adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII yang mana program ini ditujukan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi tangguh dan mandiri. Program ini berlandaskan dasar hukum Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Peraturan ini merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 Tentang TJSL BUMN (PTPN XIII).

- **Bentuk Program Pendanaan UMK**

Dijelaskan dalam Pasal 10 (Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang TJSL), pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaksanakan dalam dua bentuk; 1) pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau; 2) bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan. Program pendanaan UMK diberikan dalam bentuk:

- a. Pelatihan dan pembinaan

Menurut Simamora dalam jurnal (Ningrum dkk, 2013), pelatihan merupakan proses sistematis pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Menurut Poerwardimita (2012), pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut Marwansyah (2016) tujuan pelatihan adalah agar individu, dalam situasi kerja dapat memperoleh kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu secara memuaskan, mencegah keusangan keterampilan pada semua tingkat organisasi.

- b. Pemberian pinjaman modal kerja

Menurut Yudiviantho Agung (2010), pinjaman merupakan jumlah uang yang dipinjamkan oleh suatu lembaga dan harus dilunasi oleh peminjam dalam bentuk angsuran pokok dan bunga pinjaman dalam suatu jangka waktu tertentu.

Pada Pasal 12 (Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang TJSL BUMN, 2021), dijelaskan Program Pendanaan UMK dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Besaran jasa administrasi ialah 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun dan tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.

- **Kriteria UMK**

Berdasarkan (Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang TJSL BUMN, 2021), kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Milik Warga Negara Indonesia.
- b. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan.
- c. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN.
- d. Diutamakan untuk usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN.
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar.

- f. Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
- g. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

- **Tata Cara Penyaluran Pinjaman Program Pendanaan UMK**

Dijelaskan pada (Pasal 13 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang TJSL BUMN, 2021), tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK dilakukan sebagai berikut:

- a. Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
  1. nama dan alamat unit usaha;
  2. nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
  3. bukti identitas diri pemilik/pengurus;
  4. bidang usaha;
  5. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
  6. rekening bank;
  7. rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
  8. surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan perusahaan/BUMN lain.
- b. BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan.
- c. Dalam hal BUMN memperoleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.
- d. Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat:
  1. nama dan alamat perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
  2. hak dan kewajiban perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
  3. jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
  4. syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);

5. besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.

- **Penggolongan Kualitas Pinjaman Modal Kerja**

Berdasarkan (Pasal 15 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang TJSL BUMN, 2021), kualitas pinjaman Program Pendanaan UMK dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman usaha mikro dan usaha kecil binaan. Pada (Pasal 16 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang TJSL BUMN, 2021) menjelaskan tentang penggolongan kualitas pinjaman modal kerja sebagai berikut:

- a. Lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pada (Pasal 17 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang TJSL BUMN, 2021), dijelaskan bahwa pada kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- a. Usaha mikro dan usaha kecil binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- b. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; dan
- c. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

### **2.2.3 Hubungan Antara Pendanaan UMK & Pengembangan UMKM**

Kondisi kemiskinan dan krisis yang melibatkan banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi kritis tersebut. Namun UMKM sering kali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi dan perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar, hampir semua usaha besar berawal dari UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar (Kurniasari, 2015).

Perusahaan memegang peran yang sangat penting untuk ikut andil

dalam pengembangan UMKM. Salah satu peran yang bisa dilakukan adalah melalui program Pendanaan UMK (PUMK) sesuai dengan anggaran perusahaan tersebut. PUMK adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Pendanaan UMK disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian asset tetap agar pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan penjualan sehingga pendapatan juga bertambah. Pendanaan UMK dikelompokkan pada sektor usaha Perdagangan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pertanian, Peternakan dan Jasa. Sedangkan beban pembinaan untuk membiayai pemagangan, pemasaran, promosi, pendidikan/pelatihan, pengkajian/penelitian dan kegiatan lainnya yang bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kompetensi mitra binaan (TJSL PTPN XIII, 2022).

### **2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Setelah peneliti melakukan pengamatan dan penelusuran terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul “Pengaruh Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. INKA dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Karisidenan Madiun” yang dilakukan oleh Inny Dwi Ciptaningtya pada tahun 2021. Kemitraan usaha merupakan kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh pelatihan

juga pembinaan program kemitraan bina lingkungan PT. INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Karisidenan Madiun. 2). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pinjaman modal program kemitraan bina lingkungan PT. INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Karisidenan Madiun. 3). Mengetahui pengaruh bantuan program kemitraan bina lingkungan PT. INKA dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Karisidenan Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dan sampel dari penelitian ini berjumlah 41 dan teknik pengambilan data menggunakan metode total sampling. Hasil penelitian ini diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pelatihan dan pembinaan sebesar 0,485, pinjaman modal sebesar 0,500, dan bantuan sebesar 0,374 terhadap pengembangan UMKM.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suhermanto pada tahun 2019 berjudul “Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) pada Dinas Koperasi UKM (KOPUMDAG) Kabupaten Maros, dan Perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan (UKM) pada Dinas Kopumdag belum berjalan optimal.

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Kopumdag ada 3 fase yaitu: (1) Fase inisial Dinas Koperasi berperan penting dalam pemberdayaan pelaku UKM. (2) Fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah bekerja sama dalam mengembangkan UKM. (3) Fase emansipatoris Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM. Namun, pemerintah masih terkendala yaitu terbatasnya kesediaan sarana prasarana untuk pengembangan UKM. Oleh karena itu, pemberdayaan UKM di Kabupaten Maros seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun penyuluhan bisa berjalan maksimal dan mencapai hasil yang diharapkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulandari pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Wotu (Studi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wotu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui studi lapangan serta data sekunder melalui studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Sementara itu, teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi untuk menganalisis hambatan penyaluran KUR bagi peneliti menggunakan analisis isi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program KUR oleh BRI Unit Wotu untuk pemberdayaan

ekonomi masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa: a) Bank BRI Unit Wotu melaksanakan program dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di tingkat daerah khususnya Kecamatan Wotu banyak pelaku usaha yang memiliki usaha namun masih kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. b) kendala pada pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Wotu yaitu proses penyaluran KUR yang belum merata sampai ke pelosok-pelosok desa akibat infrastruktur yang tidak memadai atau tidak ada.

4. Penelitian berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Indonesia Provinsi Aceh Terhadap Program UMKM Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat” yang dilakukan oleh Cut Leni Narisyah pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi dan dampak dari bantuan CSR yang diberikan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh terhadap UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini selaras dengan tujuan pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan wawancara dengan pihak Bank Indonesia Provinsi Aceh dan lembaga UMKM sebagai data primer. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, data tersebut kemudian dikelompokkan dan disusun dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa BI telah melaksanakan program tanggung jawab sosialnya dengan baik dan berdampak terhadap program UMKM untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eboy Pranata pada tahun 2018 berjudul “Implementasi CSR Dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kemitraan PKBL PT. Madubaru Madukismo Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana implementasi dan hasil pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh CSR PT. Madubaru Madukismo melalui program UMKM mitra binaan PKBL di Yogyakarta. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa CSR PT. Madubaru telah melaksanakan CSR mengikuti aturan yang ada secara ketat, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003. Secara teoritis PT. Madubaru juga telah menggunakan metode tiga bina dari Totok Mardikanto. Namun program tersebut belum memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan keterbatasan personal di bagian CSR sehingga pendampingannya dirasa kurang intensif. Petugas lebih banyak bekerja di kantor untuk melayani pengembalian kredit setiap bulan daripada turun di lapangan. Akibatnya dalam program kredit masih ada perusahaan yang tidak bisa mengembalikan pinjaman. Pengelola CSR masih berfikir yang paling penting perusahaan tidak melakukan penyimpangan dari aturan yang telah digariskan negara. Berdasarkan


temuan tersebut peneliti menyarankan agar peraturan menteri mengatur secara detail agar setiap perusahaan wajib melakukan pendampingan di lapangan secara intensif. Meskipun demikian program CSR PT. Madubaru telah memberikan akses kredit yang murah bagi para pelaku usaha kecil mikro di sekitar perusahaan sehingga mereka tidak terjebak pada rentenir.

#### **2.4 Kerangka Pikir Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pendanaan UMK Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII”. Dalam judul ini ditemukan permasalahan yaitu; 1) terjadi kecenderungan masalah dalam pengembalian dana terutama pada status kurang lancar, ragu, dan macet; 2) kurangnya pembinaan & *monitoring* PTPN XIII terhadap mitra binaan. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Anwas (2014). Sehingga dari teori ini akan ditemukan output penelitian yaitu terdeskripsinya pemberdayaan UMKM melalui program Pendanaan UMK oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pikir penelitiannya ialah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber : Penulis, 1 Oktober 2022